



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR *Sp. 06 . I.* 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat dan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, masih terdapat masyarakat yang belum terakomodir menjadi peserta pada program tersebut, sehingga perlu didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 3108/BA/X-02/1224 Tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan JAMKESDA Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS SOSIAL	<i>[Signature]</i>
2	KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
3	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	KABAN KEUANGAN	<i>[Signature]</i>
5	ASS I	<i>[Signature]</i>
6	SEKDA	<i>[Signature]</i>



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR *q. d. I.* 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat dan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, masih terdapat masyarakat yang belum terakomodir menjadi peserta pada program tersebut, sehingga perlu didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 3108/BA/X-02/1224 Tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan JAMKESDA Kabupaten Gorontalo Utara;

Kadis Sosial	Kadis Kesehatan	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	ASS I	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Jaminan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Kadis Sosial	Kadis Kesehatan	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	ASS I	Sekda
					

- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 23 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 278);

Kadis Sosial	Kadis Kesehatan	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	ASS I	Sekda
					

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 558);
 3. Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Desember 2024 antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 3108/BA/X-02/1224 tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Gorontalo Utara.
 4. Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.

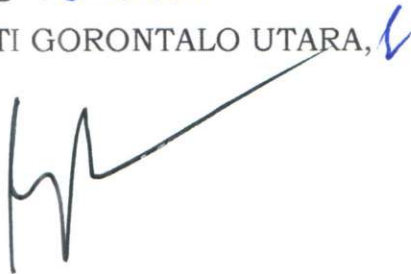
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah peserta jaminan kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 28.415 Jiwa.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

Kadis Sosial	Kadis Kesehatan	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	ASS I	Sekda
					

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 9 Januari 2025
PJ. BUPATI GORONTALO UTARA,



SILA N. BOTUTIHE

Tembusan:

- 1. Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2. Yth, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Gorontalo;
- 3. Yth, Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4. Yth, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5. Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;

Kadis Sosial	Kadis Kesehatan	Kaban Ketangnan	Kabag Hukum	ASS I	Sekda
					



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DINSOS
NOMOR SURAT : 460/DINSOS/27/XII/2024
TGL SURAT : 11 DESEMBER 2024
DITERIMA : 2 Januari 2025
NOMOR AGENDA : 1164
SIFAT SURAT : -

MATERI SURAT

TELAAHAN STAF - PERSETUJUAN PENANDATANGANAN SK PENETAPAN KEPERTEAAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

DITERUSKAN KEPADA :

☐ WAKIL BUPATI	☐ INSPEKTUR	
☒ SEKRETARIS DAERAH	<u>BADAN :</u>	<u>DINAS :</u>
☐ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	☐ BAPPPEDA	☐ Kesehatan
☐ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	☐ KEUANGAN	☐ Pendidikan
☐ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	☐ KESBANGPOL	☐ PUPR
☐ STAF AHLI BUPATI	☐ BPBD	☐ Perumahan Rakyat
☐ BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	☐ BKPP	☐ Perhubungan
☐ BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN		
☐ BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
<u>DINAS :</u>	<u>KEPALA BAGIAN :</u>	<u>CAMAT :</u>
☐ Kelautan dan Perikanan	☐ Kearsipan	☐ KWANDANG
☐ DISPORA	☐ Dukcapil	☐ TOMILITO
☐ KOMINFO	☐ Pariwisata	☐ PONELO
☐ PEMDES	☐ Sosial	☐ GENTUMA
☐ PP dan KB	☐ Nakertrans	☐ ATINGGOLA
☐ Nakeswan	☐ PP Dan PA	☐ ANGGREK
☐ DTPHP	☐ PM dan PTSP	☐ MONANO
☐ Satpol PP	☐ Lingkungan Hidup	☐ SUMTIM
☐ Perindakop	☐ Ketahanan Pangan	☐ SUMALATA
☐ Sekretaris DPRD	☐ Direktur Rumah Sakit ZUS	☐ BIAU
		☐ TOLINGGULA

DISPOSISI

☐ PELAJARI	☐ KOORDINASIKAN
☐ TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	☐ KOREKSI / SEMPURNAKAN
☐ PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	☐ SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
☐ AGENDAKAN	☐ DITINDAKLANJUTI <i>serius ketentuan</i>
☐ MOHON MEWAKILI	☐ UNTUK DIPEDOMANI
☐ MENDAMPINGI	☐ UNTUK DIKETAHUI
☐ LAPOR BUPATI	☐ UNTUK MENJADI PERHATIAN
☐ BUAT TANGGAPAN	☐ DIMONITOR / DIPANTAU
☐ FILE DISIMPAN	☐ TIDAK DISETUJUI

CATATAN I :

h 2/1 '25

CATATAN II :

Yth. Kadis Jotiel
- proses lebih lanjut dari dgn terbitnya yg berlaku
- kompromi
[Signature]
01-25



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DINAS SOSIAL

Jl. Kusno Danupodjo Kmplis Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Telp. 04423110880
Email. dinsosgorontaloutara@gmail.com kode pos 96252

TELAAHAN STAF

NOMOR: 460/DINSOS/ 27 /XII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENANDATANGANAN SK PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. PERSOALAN

Bahwa masih terdapat masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang belum terakomodir melalui program Bantuan Iuran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga perlu diakomodir melalui program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.

II. PRA ANGGAPAN:

Jaminan Kesehatan merupakan sebuah keharusan bagi seluruh penduduk sesuai dengan prinsip kepesertaan wajib Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bahwa pemerintah wajib menjamin kesehatan masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu untuk didaftarkan menjadi Penerima Bantuan Iuran, namun program Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemerintah Pusat dan program Jamkesta oleh Pemerintah Provinsi belum mengakomodir seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga perlu dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

III. FAKTA-FAKTA BERPENGARUH:

1. Masyarakat yang belum termasuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) APBN maupun APBD Provinsi akan didaftarkan melalui Program Jaminan Kesehatan APBD Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Jumlah Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Program Jamkesda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

IV. ANALISIS

Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 41 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan

pribadinya secara utuh”. Maksud dari berhak atas jaminan sosial adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan pemerintah. Disamping itu, UU. No 13 Tahun 2003 tentang fakir miskin mengamanatkan agar pemerintah memenuhi hak fakir miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Daerah diberikan izin untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam urusan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dalam hal ini, berdasarkan rekonsiliasi data antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat 28.415 jiwa penduduk yang terdaftar dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja oleh Pemerintah Kabupaten melalui Program Jamkesda.

V. KESIMPULAN

Sebagai Dasar Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah.

VI. SARAN

Bahwa berdasarkan hal diatas, kiranya diharapkan kepada Ibu PJ. Bupati Gorontalo Utara berkenan menyetujui penandatanganan SK Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah.

PARAF KOORDINASI		
1.	PJ. Bupati	
2.	SEKDA	
3.	ASS I	

Kwandang, 11 Desember 2024



KEPALA DINAS

Yolanda Giola, S.H.

Pembina IV/a

NIP 198106172009012002